



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum terhadap Korban Skincare Etiket Biru yang Dijual di E-Commerce berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Jessica Marchvinn¹, Amad Sudiro²

¹ Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, jessica.205210174@stu.untar.ac.id

² Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: jessica.205210174@stu.untar.ac.id

Abstract: *The free circulation of blue-label skincare through e-commerce platforms has become a serious problem that threatens consumer health. The use of skincare that should be freely prescribed by doctors has the potential to cause various adverse side effects. Normative legal research using a legislative approach is the methodology used. The results of the study indicate that the Consumer Protection Law provides quite broad legal protection for consumers who experience losses due to the use of blue-label skincare products. Consumer rights to safe products, accurate and clear product information, and compensation for losses experienced are all covered in a number of related articles. However, there are still several challenges in the application of consumer protection law in this case. One of the main challenges is the difficulty in proving a causal relationship between the use of blue-label skincare and the losses experienced by consumers. In addition, supervision of the circulation of cosmetic products online is still not optimal. This study concludes that more intensive efforts are needed from the government, business actors, and the community to overcome this problem. While business actors must be responsible for the products they offer, the government must tighten supervision of the distribution of cosmetics via the internet. The general public, as consumers, must also use and choose cosmetics more intelligently.*

Keyword: *skincare blue label, e-commerce; consumer protection; Law Number 8 of 1999; compensation*

Abstrak: Peredaran bebas skincare etiket biru melalui platform e-commerce telah menjadi permasalahan serius yang mengancam kesehatan konsumen. Penggunaan skincare yang seharusnya diresepkan oleh dokter secara bebas ini berpotensi menimbulkan berbagai efek samping yang merugikan. Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan merupakan metodologi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum yang cukup luas bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk perawatan kulit berlabel biru. Hak konsumen atas produk yang aman, informasi produk yang akurat dan jelas, serta ganti rugi atas kerugian yang dialami semuanya tercakup dalam sejumlah pasal terkait. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan hukum

perlindungan konsumen dalam kasus ini. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam membuktikan hubungan kausal antara penggunaan skincare etiket biru dengan kerugian yang dialami konsumen. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran produk kosmetika secara online masih belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih intensif dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Sementara pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang mereka tawarkan, pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap distribusi kosmetik melalui internet. Masyarakat umum, sebagai konsumen, juga harus menggunakan dan memilih kosmetik secara lebih cerdas.

Kata Kunci: skincare etiket biru, e-commerce; perlindungan konsumen; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; ganti rugi)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan pesatnya pertumbuhan e-commerce telah membawa kemudahan bagi konsumen dalam mengakses berbagai produk, termasuk produk perawatan kulit atau skincare. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah maraknya peredaran produk skincare dengan label "etiket biru" yang dijual secara bebas di platform e-commerce.

Kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sering mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kulit pengguna disebut sebagai produk perawatan kulit "label biru". Iritasi kulit, alergi, dan bahkan kerusakan kulit yang tidak dapat dipulihkan hanyalah beberapa efek samping negatif yang dapat terjadi akibat penggunaan produk ini.¹

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban penggunaan produk skincare etiket biru. Konsumen yang telah dirugikan secara fisik maupun psikologis akibat penggunaan produk tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Landasan hukum yang mengatur interaksi hukum antara konsumen dengan pelaku usaha adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dilindungi secara hukum oleh undang-undang ini dari segala kerugian yang diakibatkan oleh perilaku atau kecerobohan pelaku usaha. Dapat dikatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk perawatan kulit berlabel biru secara daring telah melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut dalam mendistribusikannya. Perusahaan harus memastikan barang yang dijualnya berkualitas tinggi, aman, dan tidak merugikan konsumen.²

Konsumen dapat mendapatkan perlindungan hukum akibat produk skincare etiket biru melalui berbagai cara, seperti mengajukan tuntutan ganti rugi, melaporkan kepada pihak berwenang, atau mengajukan gugatan perdata. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam upaya memperoleh perlindungan hukum. Beberapa kendala tersebut antara lain sulitnya mengidentifikasi pelaku usaha yang bertanggung jawab, bukti yang sulit diperoleh, serta proses hukum yang panjang dan rumit.³

¹ Karolina et al. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2352-2365

² Astanti, Dilla Nurfiyana. 2020. Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan. *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 1-9

³ Amelia, Natasha, and Rismawati Rismawati. 2018. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2018): 629-638.

Lebih jauh, Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih memiliki celah yang perlu diisi untuk melindungi konsumen kosmetik. Diyakini bahwa undang-undang dan peraturan yang ada tidak cukup efektif dalam menghentikan distribusi kosmetik yang melanggar hukum dan memberikan perlindungan terbaik bagi konsumen. Oleh karena itu, inisiatif harus diambil untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban produk perawatan kulit berlabel biru. Ada beberapa cara untuk melakukan upaya ini, seperti:

1. Peningkatan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik oleh pemerintah dan lembaga terkait.
2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak konsumen dan bahaya penggunaan produk kosmetik ilegal.
3. Penyederhanaan prosedur hukum bagi konsumen yang ingin mengajukan tuntutan.
4. Peningkatan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya melindungi konsumen.

Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan konsumen dapat lebih terlindungi dari bahaya penggunaan produk skincare etiket biru dan pelaku usaha yang melanggar hukum dapat diberikan sanksi yang setimpal. Penting bagi setiap individu untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu memperhatikan keamanan dan kualitas produk yang akan digunakan. Memilih produk kosmetik dari penjual yang terpercaya adalah langkah awal untuk menghindari risiko penggunaan produk berbahaya. Diharapkan penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya perlindungan konsumen, terutama terkait distribusi produk perawatan kulit berlabel biru. Diharapkan pula para pembuat kebijakan akan mempertimbangkan temuan ini saat merancang undang-undang yang akan lebih melindungi konsumen.

METODE

Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Strategi ini dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan dalam kasus yang sejenis. Studi ini juga akan mengkaji doktrin hukum dan pendapat para spesialis hukum konsumen. Data yang terkumpul kemudian dikaji secara kualitatif untuk menjawab isu-isu yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Skincare Etiket Biru Yang Dijual Di E-Commerce Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Perdagangan produk kosmetik, khususnya skincare, melalui platform e-commerce semakin marak. Sayangnya, di tengah kemudahan akses ini, muncul permasalahan serius terkait peredaran produk skincare dengan label "etiket biru" yang tidak memiliki izin edar resmi. Barang-barang ini sering kali mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan pengguna. Kerangka legislatif utama untuk melindungi korban penipuan konsumen adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen adalah hak untuk merasa aman, nyaman, dan percaya diri saat melakukan pembelian barang atau jasa. Konsumen berhak mendapatkan produk perawatan kulit yang aman dan tidak membahayakan kesehatannya. Konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk perawatan kulit berlabel biru berhak mengajukan gugatan hukum kepada pelaku usaha. Lebih jauh, undang-undang ini melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, terbuka, dan akurat

⁴ Arnawa, G. Eka Putra Pratama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2019. Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar.. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 12: 1-15

tentang barang atau jasa yang ingin dibeli. Pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada konsumen mengenai bahan-bahan, petunjuk penggunaan, dan kemungkinan efek samping produk. Dengan demikian, konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.

Pelanggan berhak atas keadilan selain hak atas informasi dan keamanan. Pelanggan berhak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif jika mereka menganggap bahwa tindakan pelaku usaha telah merugikan mereka. Jika pelaku usaha terbukti melanggar hak konsumen, mereka dapat menghadapi hukuman pidana dan administratif. Pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit berlabel biru dapat dimintai pertanggungjawaban karena terlibat dalam aktivitas perdagangan tidak adil yang berdampak negatif pada pelanggan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mungkin telah dilanggar oleh tindakan ini. Pelanggan harus mengumpulkan bukti kuat untuk menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Tanda terima pembelian, temuan pengujian, atau keterangan saksi adalah beberapa contoh jenis bukti ini.⁵

Konsumen juga dapat mengajukan masalah ini ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selain menggunakan jalur hukum perdata untuk menghentikan peredaran kosmetik ilegal. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dapat dikenakan sanksi oleh BPOM. Selain itu, konsumen dapat meminta bantuan hukum dengan menghubungi lembaga perlindungan konsumen. Lembaga ini dapat memberikan bantuan hukum dan informasi secara cuma-cuma atau dengan harga yang wajar. Selain itu, situs e-commerce harus memastikan bahwa barang yang dijualnya mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika situs e-commerce terbukti memperjualbelikan barang berbahaya, maka dapat dikenakan sanksi.⁶

Konsumen harus lebih cermat dalam memilih produk perawatan kulit agar terhindar dari bahaya penggunaan produk berlabel biru. Konsumen disarankan untuk membeli kosmetik dari vendor yang memiliki reputasi baik dan memiliki izin edar dari BPOM. Sebelum menggunakan produk baru, konsumen juga harus mempelajari label produk dengan saksama dan berkonsultasi dengan dokter. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, peredaran produk perawatan kulit berlabel biru akan berhenti dan konsumen terhindar dari kerugian yang lebih besar. Namun, tanpa adanya pemahaman masyarakat bahwa kosmetik harus selalu digunakan dan dipilih dengan cermat, perlindungan hukum tidak akan efektif.⁷

Landasan hukum yang sangat relevan bagi upaya perlindungan konsumen yang melibatkan korban produk perawatan kulit berlabel biru adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen, termasuk hak atas produk yang aman, hak atas informasi produk yang jelas dan akurat, dan hak atas ganti rugi atas kerugian yang dialami, secara khusus diatur oleh undang-undang ini. Undang-undang ini menawarkan perlindungan hukum kepada konsumen yang kehilangan uang akibat penggunaan produk perawatan kulit berlabel biru yang ilegal dan berbahaya bagi kesehatan mereka. Akibatnya, undang-undang ini memberikan pembelaan hukum yang kuat yang memungkinkan pelanggan untuk membela hak-hak mereka dan meminta pertanggungjawaban bisnis atas pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat dan jelas mengenai barang yang hendak dibelinya. Pelaku usaha

⁵ Barkaullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007), h.1.

⁶ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin edar Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (2019), h. 6-7

⁷ Yarti, Rini, and AM Tri Anggraini. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MASKER SHISEIDO YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING (STUDI TERHADAP KEMASAN SHISEIDO DALAM BAHASA JEPANG DI WILAYAH TANGERANG)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019), h.9-10.

diharapkan memberikan informasi yang lengkap mengenai kandungan, manfaat, dan bahaya penggunaan produk perawatan kulit berlabel biru. Konsumen dapat mengajukan gugatan hukum apabila informasi yang diberikan tidak akurat atau menyesatkan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang sejumlah kegiatan usaha yang tidak baik, termasuk penipuan, kecurangan, dan iklan yang menyesatkan. Memperjualbelikan produk perawatan kulit berlabel biru secara bebas tanpa izin edar dianggap sebagai praktik usaha yang tidak baik.⁸

Konsumen harus lebih waspada dan memahami peraturan yang berlaku terkait kosmetik yang dijual. Dengan demikian, konsumen dapat melindungi diri dari bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan produk berbahaya. Selain itu, pemerintah harus terus berupaya memperkuat pengawasan terhadap distribusi kosmetik dan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggar hukum. Edukasi publik juga diperlukan untuk menekankan pentingnya memilih kosmetik yang aman dan berizin.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Memasarkan Produk Skincare Etiket Biru Yang Dijual Di E-Commerce

Distribusi produk perawatan kulit berlabel biru yang tidak dibatasi melalui pasar daring telah berkembang menjadi masalah besar yang membahayakan kesehatan pelanggan. Selain melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku, perilaku ini dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha yang terlibat dalam perilaku ini. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu akibat hukum yang paling nyata. Hak pelanggan atas produk yang aman dan informasi produk yang akurat dan transparan telah dilanggar oleh pelaku usaha yang menjual perawatan kulit berlabel biru.⁹

Pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peredaran obat-obatan dan kosmetik, serta standar yang harus dipatuhi oleh produk perawatan kulit, diatur secara ketat oleh undang-undang ini. Pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit dengan label biru terkadang dapat melakukan tindak pidana. Misalnya, pelaku usaha dapat dikenai tuntutan terkait produksi atau distribusi barang berbahaya jika produk tersebut mengandung bahan yang membahayakan kesehatan konsumen. Selain menghadapi sanksi pidana, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku perusahaan. Konsumen yang mengalami kerugian besar atau immaterial akibat penggunaan produk dapat mengajukan klaim penggantian. Pencabutan izin edar, pembekuan produksi, dan sanksi administratif merupakan contoh sanksi administratif yang dapat dikenakan.

Selain sanksi hukum, pelaku usaha juga akan mengalami kerugian reputasi. Konsumen akan kehilangan kepercayaan terhadap merek atau toko online yang menjual produk tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif pada penjualan produk lainnya yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Jika banyak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan skincare etiket biru, mereka dapat mengajukan gugatan kelas. Konsumen akan merasa lebih mudah untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi melalui gugatan class action. Selain itu, situs e-commerce dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen. Hal ini dikarenakan perusahaan e-commerce bertanggung jawab untuk menjamin bahwa barang yang ditawarkan di platform mereka mematuhi standar peraturan yang relevan.¹⁰

⁸ Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018), h. 10-11.

⁹ Budiarti, Luh Putu, and I. Gede Putra Ariana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016). h. 4-5

¹⁰ Karolina et al. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2352-2365

Pelaku usaha yang dengan sengaja menggunakan platform e-commerce untuk mempromosikan produk perawatan kulit berlabel biru berisiko menghadapi sejumlah akibat hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilanggar oleh perilaku ini, khususnya terkait hak konsumen atas rasa aman, informasi yang benar dan akurat, serta praktik perdagangan yang adil. Pelaku usaha dapat menghadapi berbagai akibat hukum, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Denda, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pembatalan izin usaha merupakan contoh hukuman administratif. Hukuman pidana, di sisi lain, dapat berupa hukuman penjara dan denda yang besar. Selain itu, konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan produk berhak mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha. Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami. Kerugian materiil meliputi biaya pengobatan, sementara kerugian immateriil mencakup rasa sakit, penderitaan, dan stres yang dialami akibat penggunaan produk berbahaya. Faktor-faktor yang memperberat sanksi:

- Kesengajaan: Jika terbukti bahwa pelaku usaha dengan sengaja menjual produk skincare etiket biru, maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat.
- Skala penjualan: Semakin besar skala penjualan produk, maka semakin besar pula potensi sanksi yang akan diterima.
- Kerugian yang ditimbulkan: Semakin besar kerugian yang dialami konsumen, semakin berat pula sanksi yang dapat dijatuhkan.

Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, terutama melalui situs e-commerce, guna menghentikan pelanggaran tersebut. Selain itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih kosmetik yang berlisensi dan aman. Pelaku usaha juga harus bertanggung jawab terhadap barang yang mereka tawarkan dan memastikan mereka mematuhi peraturan keselamatan.

KESIMPULAN

Perdagangan skincare etiket biru melalui platform e-commerce telah menjadi permasalahan serius yang mengancam kesehatan konsumen. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah memberikan payung hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan hukum perlindungan konsumen dalam konteks ini. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam membuktikan hubungan kausal antara penggunaan skincare etiket biru dengan kerugian yang dialami konsumen. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran produk kosmetika secara online masih belum optimal. Beberapa perlindungan hukum tersedia bagi pelanggan yang menjadi korban perawatan kulit berlabel biru, menurut pemeriksaan hukum dan peraturan yang relevan. Pelanggan berhak atas informasi yang akurat dan jelas mengenai produk yang mereka beli, termasuk rincian tentang bahan-bahannya, keuntungan, dan potensi kekurangannya. Selain hak atas produk yang aman dan berkualitas tinggi, konsumen juga berhak atas penggantian biaya jika penggunaan barang-barang ini menyebabkan mereka menderita kerugian. Perusahaan yang memproduksi dan memasarkan perawatan kulit berlabel biru dapat menghadapi berbagai hukuman pidana dan perdata. Sementara sanksi perdata dapat berbentuk kewajiban finansial, sanksi pidana dapat mencakup denda dan hukuman penjara. Platform e-commerce sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi jual beli juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual di platformnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Platform e-commerce dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang dijual. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban skincare etiket biru, diperlukan beberapa upaya. Pertama, perlu dilakukan peningkatan

pengawasan terhadap peredaran produk kosmetika secara online. Kedua, perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam upaya melindungi konsumen. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk kosmetika yang aman dan bermutu. Selain itu, konsumen juga perlu lebih proaktif dalam melindungi hak-haknya. Konsumen perlu teliti dalam memilih produk kosmetika, membaca label dengan seksama, dan tidak mudah tergiur dengan harga murah atau klaim yang berlebihan. Apabila merasa dirugikan, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen atau menempuh jalur hukum.

REFERENSI

- Amelia, Natasha, and Rismawati Rismawati. 2018. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Yang Diperdagangkan Secara Online Terkait Dengan Obat Pelangsing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2018): 629-638.
- Arnawa, G. Eka Putra Pratama, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2019. Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat-Obatan Impor Tanpa Izin Edar.. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12: 1-15
- Astanti, Dilla Nurfiana. 2020. Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan. *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 1-9
- Barkaullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007), h.1.
- Budiarti, Luh Putu, and I. Gede Putra Ariana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016). h. 4-5
- Karolina et al. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2352-2365
- Karolina et al. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, hlm. 2352-2365
- Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018), h. 10-11.
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. " Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin edar Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (2019), h. 6-7
- Yarti, Rini, and AM Tri Anggraini. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MASKER SHISEIDO YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING (STUDI TERHADAP KEMASAN SHISEIDO DALAM BAHASA JEPANG DI WILAYAH TANGERANG)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019), h.9-10.